

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah mencari upaya untuk mendapatkan pemasukan kedalam pendapatan negara. Dan untuk itu pemerintah meningkatkan pendapatan baik pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Ferdiansyah, 2020). Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perekonomian masyarakat serta kebutuhan masyarakat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 3 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 3-8. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menentukan bagaimana seharusnya pajak

diterapkan sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak. Di era modernisasi masyarakat dalam beraktivitas berpindah-pindah tempat membutuhkan modal transportasi, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Di kota kepemilikan akan kendaraan bermotor sangatlah tinggi, hal ini didukung dari lembaga finance yang memberikan kemudahan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 Ayat 12 dan 13 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009*) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau motor yang menggunakan bahan bakar fosil (seperti bensin, solar atau gas) atau energy lain (seperti listrik) sebagai sumber tenaga untuk bergerak. Kendaraan bermotor dirancang untuk transportasi manusia, barang, atau keduanya, baik di jalan raya maupun medan tertentu. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kewajiban pembayaran pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini diatur oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan transportasi dan infrastruktur.

Pentingnya PKB sebagai sumber pendapatan dimana PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran signifikan dalam mendukung pembiayaan

pembangunan dan penyediaan layanan public. Adapun beberapa peran penting PKB sebagai sumber pendapatan diantaranya: 1) Sumber Pendapatan Utama Daerah PKB menjadi salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di wilayah dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi. Dana ini digunakan untuk mendanai program pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum, 2) Pendukung Perbaikan Infrastruktur Transportasi Dana yang diperoleh dari PKB sering dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, jembatan, dan fasilitas umum lain yang mendukung mobilitas Masyarakat, 3) Pengendalian Jumlah Kendaraan PKB juga berfungsi sebagai instrument pengendalian jumlah kendaraan bermotor. Tarif pajak yang progresif untuk kepemilikan kendaraan lebih dari satu mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kebutuhan kendaraan secara lebih bijak, yang berdampak pada pengurangan kemacetan dan populasi, 4) Pemeliharaan Lingkungan Hidup Sebagian hasil pajak kendaraan bermotor terutama yang terkait dengan eminis digunakan untuk mendukung program lingkungan hidup, seperti penghijauan dan pengolahan limbah. Hal ini membantu mengurangi dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor, 5) Peningkatan Layanan Publik Dengan pendapatan yang stabil dari PKB, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik seperti transportasi umum yang lebih baik, subsidi untuk masyarakat kurang mampu, dan program lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah selaku wakil pemerintah pusat daerah dapat lebih terlihat perannya memajukan daerah daerah yang dipimpin, terutama

dalam menggali potensi-potensi sumber daya daerah dan pemerataan pembangunan demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pengalihan kewenangan dalam pengenaan paja dan restribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari paja daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat nilai timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1.1
Data Kendaraan Bermotor Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Banyaknya Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)		
	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	265.110	275.741	291.542
Kab. Tabanan	469.977	490.621	492.005
Kab. Badung	982.663	1.046.547	976.344
Kab. Gianyar	520.281	550.493	560.160
Kab. Klungkung	184.773	194.337	220.574
Kab. Bangli	137.644	144.545	154.075
Kab. Karangasem	232.658	248.931	274.251
Kab. Buleleng	496.621	524.799	526.741
Kota Denpasar	1.466.637	1.540.337	1.781.862
Provinsi Bali	4.756.364	5.016.351	5.277.554

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025

Merujuk pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan banyaknya kendaraan di Kabupaten di Provinsi Bali selalu meningkat tiap tahunnya. Seiring dengan terjadinya pertumbuhan populasi penduduk, diikuti juga oleh peningkatan kepemilikan jumlah kendaraan di Provinsi Bali sehingga kompleksitas permasalahan transportasi

semakin meningkat. Sebagai pusat kegiatan, jaringan jalan di Kota Tabanan mengalami peningkatan volume lalu lintas di tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan oleh Kota Tabanan yang menjadi tempat pariwisata, kuliner dan lainnya. Menurut Siswanto Putri (2013), ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, serta kemudahan untuk membeli kendaraan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat yang sangat mudah serta banyaknya dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga ringan yang semakin meningkat. Semakin banyak peningkatan kepemilikan atas kendaraan bermotor maka akan menambah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang akan berdampak kepada hasil penerimaan pajak. Oleh karena itu Kabupaten Tabanan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang baik sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana diketahui Kabupaten Tabanan merupakan Kabupaten pertama di Bali sebagai pelopor penerapan layanan samsat *drive thru*. Inovasi ini diperkenalkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menyediakan layanan pembayaran pajak yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.

Tabel 1.2
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor
SAMSAT Tabanan Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Target dan Realisasi		Pendapatan	
		PKB	PKB	Pokok	Denda
2021	443.154	107.000.000.000	120.459.262.250	152.864.956.050	2.667.466.200
2022	469.977	122.178.942.598	136.294.147.875	189.274.068.850	1.577.742.525
2023	490.621	121.497.979.001	144.497.740.200	236.650.214.100	4.279.981.100
2024	492.005	126.895.402.998	154.144.837.800	279.872.242.200	5.535.038.600

Sumber: Kantor SAMSAT Tabanan, 2025

Mengacu pada data yang didapat sebagaimana Tabel 1.2 terlihat realisasi pembayaran pajak kendaraan PKB selalu mengalami peningkatan dan selalu melampaui dari yang ditargetkan. Namun pendapatan dari denda mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraannya tepat waktu dan pada akhirnya harus membayar denda sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan masih belum maksimal, karena penerimaan pajak masih mengalami penurunan beberapa kali. Banyak faktor yang memungkinkan hal tersebut terjadi yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan control perilaku yang dipersepsikan. Sikap terhadap perilaku mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki pandangan positif atau negative terhadap suatu tindakan. Norma subjektif merujuk pada tekanan social yang dirasakan individu, seperti pengaruh keluarga, teman atau kebijakan pemerintah dalam mendorong

kepatuhan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menerapkan berbagai kebijakan dan inovasi layanan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu kebijakan yang sering dilakukan adalah program pemutihan PKB, yaitu kebijakan penghapusan denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak. Program ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat agar dapat melunasi pajaknya tanpa keringanan kepada masyarakat agar dapat melunasi pajaknya tanpa terbebani oleh akumulasi denda yang tinggi. Kabupaten Tabanan telah melaksanakan program pemutihan PKB pada beberapa periode. Pertama dilaksanakan pada tahun 2021 dimana selama pandemic COVID-19, Kabupaten Tabanan mengadakan program pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor yang berlangsung selama 3 bulan. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap membayar pajak kendaraan. Selanjutnya pada tahun 2022 program pemutihan PKB diadakan kembali dengan meluncurkan program “Ngiring Ngerombo” yang memberikan pembebasan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada tahun 2023 program relaksasi pajak kendaraan bermotor di Tabanan diadakan mulai 12 Juni hingga 31 Agustus. Program ini disambut antusias oleh wajib pajak, dengan transaksi mencapai Rp 1 miliar dalam empat hari pertama. Pada tahun 2024 Tabanan mengadakan program pemutihan PKB dalam dua periode, dimana periode pertama dilaksanakan pada 14 Agustus sampai dengan 30 September 2024 dimana pada tahap ini dilakukan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan sanksi administrative, termasuk pembebasan denda dan bunga. Periode kedua dilaksanakan pada 1 November sampai dengan 20 Desember 2024 dimana pada tahap ini dilakukan untuk penghapusan sanksi administrasi untuk PKB

dan BBNKB. Di beberapa daerah, program pemutihan PKB terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang masih perlu dikaji lebih lanjut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Sri (2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulitiawati & Meliya (2021) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.3
Realisasi Kebijakan Program Pemutihan PKB di Kantor SAMSAT Tabanan
Tahun 2021-2024 (dalam miliar)

Tahun	Unit	Penerimaan (Rp)
2021	39.379	27.467.253.000
2022	62.150	51.653.734.300
2023	38.826	32.891.599.000
2024	29.585	26.923.367.700

Sumber: PABENDA Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, realisasi kebijakan program pemutihan PKB di Kantor SAMSAT Tabanan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Setelah mencapai angka tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah 62.150 unit kendaraan dan penerimaan sebesar Rp 51.653 miliar, realisasi program justru menurun pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing hanya mencatat 38.820 unit (Rp 32.892 miliar) dan 29.585 unit (Rp 26.923 miliar). Penurunan ini menandakan bahwa di Kabupaten Tabanan wajib pajak belum menunjukkan kepatuhan dalam membayarkan kewajibannya selain itu, efektivitas program pemutihan sebagai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak menunjukkan keberlanjutan dalam

jangka panjang. Jika ditinjau dari perspektif *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi control perilaku. Program pemutihan memang dapat memberikan dorongan sementara melalui insentif finansial (misalnya penghapusan sanksi), yang mungkin mempengaruhi sikap positif terhadap pembayaran pajak. Namun, jika norma subjektif (dorongan social untuk patuh) dan persepsi control perilaku (keyakinan akan kemudahan atau kesulitan membayar pajak) tidak turut diperkuat secara sistematis, maka perubahan perilaku yang terjadi bersifat sementara dan tidak konsisten.

Penurunan partisipasi dan penerimaan dalam program pemutihan ini dapat diinterpretasikan sebagai lemahnya pembentukan norma dan persepsi control jangka panjang, sehingga niat untuk patuh tidak terbentuk secara stabil. Dengan demikian, efektivitas kebijakan ini perlu dikaji kembali, dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi yang lebih berkelanjutan, seperti edukasi public, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan norma social terkait kepatuhan pajak. Selain program pemutihan, pemerintah Kabupaten Tabanan juga telah mengembangkan berbagai inovasi layanan guna mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu inovasi tersebut adalah menerapkan layanan Samsat Drive-Thru, Dimana Kabupaten Tabanan merupakan pelopor adanya layanan samsat *drive thru* di Bali. Layanan ini pertamakali diresmikan pada 10 Januari 2020 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Layanan ini diharapkan untuk wajib pajak membayar pajaknya dengan lebih cepat dan tanpa harus turun dari kendaraan selain itu layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan

memberikan kemudahan akses dan mengurangi waktu tunggu dalam proses pembayaran pajak. Namun sejauh mana layanan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi pertanyaan yang perlu diteliti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Praytina & Witono (2022) menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afidah & Setiawati (2022) menyatakan bahwa layanan samsat *drive thru* tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut merupakan beberapa jenis pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.4
Pengguna Layanan di Kantor SAMSAT Tabanan Periode 2021-2024

Tahun	teller	Drive Thru	UPTD Pembantu	SAMSAT Keliling
2021	102.668	36.738	39.509	4.810
2022	107.584	44.574	33.587	4.719
2023	1.189.083	522.824	331.218	28.695
2024	460.021	263.390	177.008	15.927

Sumber: Kantor SAMSAT Bersama Tabanan, Tahun 2025

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Tabel 1.4 jumlah pengguna layanan *teller* (konvensional) masih menjadi layanan yang banyak digunakan disusul oleh layanan *drive thru* dibandingkan dengan layanan UPTD Pembantu dan SAMSAT keliling. Semenjak layanan *drive-thru* ditetapkan pada tahun 2021 pengguna layanan *drive thru*

mengalami peningkatan secara bertahap pada setiap tahunnya. Namun penggunaan layanan *drive thru* SAMSAT sebagai loket pembayaran pajak kendaraan bermotor masih belum optimal karena tergolong sedikit pengguna dibandingkan dengan loket pembayaran induk (*konvensional*). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab seperti kurangnya sosialisasi serta pengetahuan wajib pajak. Oleh karena itu petugas pelayanan pajak diharapkan untuk mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh wajib pajak dan berperan aktif untuk terus mengencangkan segala upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Disamping upaya kebijakan dan inovasi layanan, faktor lain yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, ini mencakup pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta konsekuensi dari tidak membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, sementara mereka yang memiliki kesadaran rendah cenderung mengabaikan kewajiban tersebut. Mengacu pada data di atas yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 menyatakan bahwa realisasi penerimaan denda pembayaran pajak kendaraan di Kabupaten Tabanan yang terus meningkat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan di Kabupaten Tabanan belum maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Kurnia (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor

kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kabupaten Tabanan dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan pelopor utama dalam penerapan layanan Samsat *Drive Thru* di Provinsi Bali. Pemilihan ini juga didasarkan pada relevansi dengan salah satu variabel penelitian, yaitu layanan Samsat *Drive Thru*, yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kemudahan akses dan efisiensi waktu pelayanan. Namun, berdasarkan data dari Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tabanan, meskipun layanan Samsat *Drive Thru* telah diterapkan, setiap tahunnya angka penerimaan dari denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor justru mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya perbaikan pelayanan dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan belum maksimal meskipun di Kabupaten Tabanan sudah diterapkan program-program dan pelayanan yang dimaksudkan untuk membantu wajib pajak dalam memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan dari penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang bervariasi, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan mereplikasi penelitian dari Utomo (2021) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan mengurangi satu variabel yaitu sanksi perpajakan dan menambahkan satu variabel baru yaitu kesadaran wajib pajak. Serta

studi kasus penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Kota Tabanan, dimana wajib pajak serta responden penelitian yang mungkin akan memberikan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti program pemutihan pajak, layanan Samsat *Drive Thru*, dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ketiga faktor ini secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan di atas, maka penulis membatasi masalah apakah Program Pemutihan PKB, Penerapan Layanan Samsat Drive-Thru dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4 Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah program pemutihan pajak kendaraan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan?
2. Apakah Layanan Samsat Drive-Thru mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan?

3. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan
2. Untuk menganalisis pengaruh layanan Samsat Drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dibidang akuntansi khususnya perpajakan bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh layanan dan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah serta pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan membantu wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak kendaraannya melalui layanan dan inovasi yang sudah diberlakukan oleh pihak terkait.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai program pemutihan PKB, penggunaan layanan Samsat Drive-Thru dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

d. Bagi Kantor Samsat Tabanan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi kantor samsat atau dinas terkait terutama dalam meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

e. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah informasi dan wawasan masyarakat luas/pembaca mengenai pengaruh program pemutihan PKB, penerapan layanan samsat drive-thru dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

